



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. RA. JI. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah. Telp. (0285) 391571 Fax. (0285) 391051

Batang, ~~26~~ Maret 2020

Kepada Yth.

1. Staf Ahli Bupati Batang
2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Batang
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang
4. Inspektur Daerah Kab. Batang
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang
6. Direktur RSUD Batang dan Limpung Kab. Batang
7. Kepala Satpol PP Kab. Batang
8. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang
9. Camat se-Kab. Batang;

di

B A T A N G

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/062/2020

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 800/056/2020  
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Bahwa dalam rangka mencermati Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu mengubah ketentuan dalam surat edaran Sekretaris Daerah nomor 800/056/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain :

1. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) yang diatur sistem kerjanya oleh masing-masing Pimpinan OPD dengan komposisi 30 % ( Tiga puluh prosen ) kerja di Kantor dan 70 % ( Tujuh puluh prosen ) kerja di rumah.
2. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( Eselon II ) dan Pejabat Administrator ( Eselon III ) tetap melaksanakan tugas seperti biasa
3. Bagi para Pegawai untuk mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
4. Bagi Pimpinan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk dapat menyampaikan kepada Guru untuk Work From Home, dan Sekolah diatur untuk ada yang piket.

5. Pegawai yang tidak dalam kegiatan perkantoran atau sedang Work From Home diwajibkan untuk bekerja dirumah dan tidak melakukan kegiatan diluar rumah atau luar Kota, dan apabila ada Pegawai yang melanggar akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pimpinan OPD untuk dapat mengatur Jadwal Work From Home per Pegawai minimal 3 ( Tiga Hari ) di rumah.
7. Bagi Jajaran Dinas Kesehatan Dan RSUD tetap melaksanakan tugas seperti biasa.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 April 2020. dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
A. D. BUPATI BATANG  
Pj. Sekretaris Daerah  
**Dra. LANDWI REJEKI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 008

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Bupati Batang (sebagai laporan) ;
  2. Arsip.
-